

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Beverly Evangelista¹, Baiq Ishariaty Wika Utary²
ASM Mataram

Luisadi645@gmail.com

Abstrak – Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :Bagaimanakah kebijakan hukum pidana saat ini terhadap Justice collaborator tindak pidana korupsi di Indonesia ?dan Bagaimanakah prospek pengaturan Justice collaborator tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa mendatang?.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal reseach*).Pengaturan tentang Justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit tidak mengatur tentang Justice collaborator dalam peradilan pidana, atau dengan kata lain istilah Justice collaborator terlebih dahulu dikenal dalam praktik penegakan hukum pidana dan kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia. Hingga saat ini pengaturan tentang Justice collaborator secara eksplisit hanya terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Langkah yang ditempuh pemerintah saat ini yaitu dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Justice collaborator. Disamping itu juga pengaturan tentang Justice collaborator harus merumuskan kembali definisi saksi mahkota dan Justice collaborator dengan rumusan yang tepat.

Kata kunci: Kebijakan, Pidana, Justice, Collaborator

Latar Belakang

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, Pertama, korupsi merupakan kejahatan

terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹

Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau konvensional selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal tersebut disebabkan karena virus korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif dan legislatif, melainkan juga menyeruak pada kalangan yudikatif yang dilakukan oleh hakim, kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi penegak hukum, oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi.²

Perlunya penanganan secara luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disebabkan karena tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang berdasar atau yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*) dan dilakukan dalam suatu jaringan kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) dan terstruktur sedemikian tertutupnya dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kesulitan oleh aparat penegak hukum dalam hal pemberantasannya. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum adalah dengan bantuan dari orang dalam yang juga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut.

Penggunaan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk

memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, di mana pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai *Justice collaborator* sangat penting diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena *Justice collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang terlibat di dalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana korupsi tersebut. Bertolak dari hal tersebut perlu dikaji dan diteliti lebih dalam berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang *Justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana saat ini terhadap *Justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah prospek pengaturan *Justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa mendatang?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari bukti secara Normatif mengenai kebijakan hukum pidana saat ini terhadap *Justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia dan prospek pengaturan *Justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa mendatang

Manfaat Penelitian

1. Untuk Mengetahui kebijakan hukum pidana

1 Edward O.S Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2012, Hlm 3.

2 Febriansyah, *et all, Laporan Penelitian : Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch-Kerjasama dengan Eropa Union (EU) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), 2011, hlm 8.

saat ini terhadap *Justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia ?

2. Untuk Mengetahui prospek pengaturan *Justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa mendatang?

Luaran Penelitian

Luaran yang ditargetkan adalah artikel ilmiah yang dimuat di jurnal nasional ber-ISSN, yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat agar mengetahui kebijakan hukum pidana saat ini terhadap *Justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia
Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar

Ius constituendum itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).⁴

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:⁵

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai

3 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 23-24.

4 Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011, hlm 22-23.

5 Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm 24

upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.⁶

Justice Collaborator

Istilah *Justice collaborator* dapat disebut juga sebagai pembocor rahasia atau peniup pluit yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau *partisipant whistleblower*. Si pembocor rahasia haruslah orang yang ada di dalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkan itu.⁷

Syarat untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* yaitu :⁸

1. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan atau teroganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, traficing, kehutanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini.
2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.
3. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara

tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit didalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.

4. Dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis.
5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana.

Tindak Pidana Korupsi

Pengertian yuridis dari tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang, yang memberi batas-batas dalam pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Barda Nawawi Arief, jika dilihat dari sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

6 Syaiful Bakhri, *Ibid*, hlm 83-84.

7 Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : Penaku, 2012, Hlm 11

8 Gabriel Francius Silaen, *Peranan Justice Collaborator Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Hlm 5

2001, maka ruang lingkup tindak pidana korupsi yang akan diberantas terdiri dari dua kelompok tindak pidana, yaitu : 9

Ke-1: Kelompok tindak pidana (TP) dalam Bab II yang berjudul "Tindak Pidana Korupsi"... , yaitu delik-delik yang langsung berhubungan dengan perbuatan melakukan atau menunjang terjadinya korupsi (diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16); dan

Ke-2: Kelompok tindak pidana (TP) dalam Bab III yang berjudul "Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi"... , yaitu delik-delik yang berhubungan dengan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi (dilakukan oleh orang-orang yang menghalangi proses, si pengadu, saksi, dan aparat/pejabat yang menangani perkara korupsi). Tindak Pidana (TP) ini diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal reseach*), yakni penelitian untuk memperoleh kejelasan secara normatif perihal Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Penelitian normatif beranjak dari adanya keaburan dan ketidak sinkronan dalam norma/asas hukumnya serta didalam mengkajinya lebih mengutamakan bahan hukum baik primer, maupun sekunder. 10

9Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm 72-73

10 Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Cet. 1, Bandung, cv. Mandar maju, 2008, hal 97.

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan penelitian ini adalah :11

1. Pendekatan perundang-undangan (*The Staute Approach*) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu mengkaji pandangan atau konsep dari para ahli berkenaan dengan masalah yang dibahas.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer
2. Bahan-bahan hukum sekunder.
3. Bahan Hukum Tersier

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : studi dokumentasi

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dari bahan hukum, baik primer maupun skunder dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan cara/teknik deskripsi, interpretasi dan argumentasi.

Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Pengaturan tentang *Justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun peraturan perundang-undangan

11 *Ibid. hal. 92*

lainnya secara eksplisit tidak mengatur tentang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana, atau dengan kata lain istilah *Justice collaborator* terlebih dahulu dikenal dalam praktik penegakan hukum pidana dan kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia. Adapun kebijakan hukum pidana saat ini baik yang berasal dari dokumen internasional maupun nasional yang memberikan pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* sebagai berikut :

1. United Nations Convention Against Corruption/UNCAC (Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi).

Instrumen ini merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya ide tentang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 37 sebagai berikut :

Ayat (2) : Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3) : Setiap Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan

suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

2. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/UNCATOC (Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir).

Demikian halnya dengan Konvensi PBB anti Korupsi, di dalam Konvensi ini juga memberikan ide pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana yakni diatur dalam Pasal 26 sebagai berikut :

Ayat (2) : Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.

Ayat (3) : Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerja sama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang perlindungan saksi dan korban ini secara eksplisit tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai definisi tentang *Justice collaborator* di mana undang-undang ini

hanya mengatur pengertian saksi dan pelapor tindak pidana. Pengaturan yang berkaitan dengan *Justice collaborator* diatur dalam Pasal 10 sebagai berikut :

Ayat (2) : Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Latar belakang lahirnya SEMA ini adalah karena banyaknya kasus tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum namun belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum yang memberikan pengaturan terhadap *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Untuk memberikan dasar hukum maka dikeluarkanlah SEMA ini dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada hakim di Jajaran Mahkamah Agung ketika menangani seorang *Justice collaborator* dalam peradilan pidana. Surat edaran ini juga memberikan batasan terhadap tindak pidana tertentu yang bersifat serius yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan

orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

SEMA ini juga bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana yang bersifat terorganisir dengan cara menciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana terorganisir secara efektif, mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan yang memadai tentang peranan saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam peradilan pidana.

Pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* diatur dalam Point 9 tentang pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) adalah sebagai berikut :

a. Yang bersangkutan merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam

proses peradilan.

b. Jaksa penuntut umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dapat menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau
- ii. Menjatuhkan pidana penjara berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

5. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Peraturan bersama ini dimaksudkan untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius

dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana.

Sedangkan tujuan peraturan bersama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana, menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum; dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.

Adapun pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* diatur dalam Pasal 1 sebagai berikut :

Point (3) : Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu

tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan

E. Prospek Pengaturan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pada Masa Mendatang.

Justice collaborator memiliki peranan yang sangat dominan dan strategis dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengungkap tindak pidana. Hal itu dikarenakan, seorang *Justice collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir dan dilakukan secara berjamaah seperti tindak pidana korupsi. Namun posisi seorang *Justice collaborator* bukan merupakan pelaku utama dari terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Orang yang demikian tersebut dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti lain dalam tindak pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penegak hukum. *Justice collaborator* sering digunakan untuk mengungkap ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana. Upaya ini tentu bukan pekerjaan yang mudah karena ia harus mengungkapkan dengan jujur apa yang telah ia lakukan dengan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana terorganisir yang dalam hal ini ia juga akan mendapatkan beban atas yang diungkapnya dalam kesaksian tersebut. Apabila ditinjau berdasarkan peran *justice collaborator* yang strategis untuk mempercepat

pengungkapan tindak pidana terorganisir, maka kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *justice collaborator* sangat diperlukan sehingga diperlukan *political will* yang kuat baik dari pemerintah dan DPR serta dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan *Justice collaborator* terutama dalam kasus korupsi.

Problematika yang dihadapi di Indonesia saat ini bahwa pengaturan *Justice Collaborator* belum diatur dalam KUHAP. Ketentuan di dalam KUHAP hanya mengatur tentang hak-hak seorang pelaku dalam proses peradilan pidana. Hingga saat ini pengaturan tentang *Justice collaborator* secara eksplisit hanya terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. SEMA ini dalam fungsinya hanya sebagai surat dinas yang memuat penjelasan atau petunjuk tentang tata cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup kewenangannya sehingga SEMA ini belumlah cukup untuk memberikan landasan hukum tentang *Justice collaborator*, karena seorang *Justice collaborator* muncul sejak tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di persidangan, sedangkan SEMA ini hanya mengatur *justice collaborator* yang telah memasuki tahap persidangan sedang pada tahap sebelum

persidangan SEMA ini hanya bersifat tembusan sehingga tidak terlalu mengikat dalam pelaksanaannya tergantung dari aparat penegak hukum lain apakah akan mengikuti aturan di dalam SEMA tersebut atau tidak tanpa adanya daya paksa kepada aparat penegak hukum lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam SEMA tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Kebijakan hukum pidana saat ini terhadap *Justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia belum mendapatkan pengaturan yang memadai untuk menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum. Hingga saat ini pengaturan tentang *Justice collaborator* secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara pidana tertentu, sehingga SEMA tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya Undang-Undang.
2. Prospek pengaturan terhadap *Justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa mendatang memiliki peluang yang

besar mengingat peranannya yang sangat strategis dalam mengungkap jaringan tindak pidana korupsi yang terorganisir. Langkah yang ditempuh pemerintah saat ini yaitu dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang *Justice collaborator*. Disamping itu juga pengaturan tentang *Justice collaborator* dapat dimasukkan ke dalam draft revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan terlebih dahulu merumuskan kembali definisi saksi mahkota dan *Justice collaborator* dengan rumusan yang tepat apakah kedua-duanya merupakan satu kesatuan atau kedua istilah tersebut masing-masing berdiri sendiri sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan hasil pembahasan sebagaimana telah disimpulkan di atas, maka disarankan :

1. Kepada pemerintah dan DPR agar segera membuat suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang atau melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-undang tentang perlindungan saksi yang memberikan pengaturan yang memadai terhadap *Justice collaborator* dalam peradilan pidana

dengan melakukan peninjauan kembali tentang hakikat *Justice collaborator* secara cermat dan teliti guna menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik sehingga dapat memberikan dayaguna yang maksimal dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, walaupun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas tentang *Justice collaborator*, namun kiranya dapat lebih memperhatikan keberadaan *Justice collaborator* serta dapat memberikan perlindungan yang optimal sehingga keberadaan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana dapat memberikan peran yang maksimal dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan dan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1999.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2008.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Brian A. Garner et all, ed, *Black Law Dictionary (7th Ed)*, St. Paull : West Group, 1999.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : Penaku, 2012.
- Hasan Sadily et all, ed, *Ensiklopedi Indonesia (Jilid 4)*, Jakarta : Ichtar Baruvan Hoeve dan Elsecier Publishing Project, 1983.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ; Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung : PT. Alumni, 2007.
- Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 2000.

Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 1999.

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional*, Bandung : Mandar Maju, 2004.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986.

Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta : Total Media, 2009.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011, tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999